



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR **2** TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PIDIE JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Pasal 42 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Menyebutkan bahwa Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Kepada DPRK;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari hasil rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada tanggal 22 April 2024 tentang Penyusunan Rekomendasi DPRK Pidie Jaya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ) Bupati Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh;

2. Undang-Undang...<sup>4</sup>

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P-EPPD);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan DPRK Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Masa Jabatan 2019-2024.

Memperhatikan. 4

Memperhatikan : Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 118/1038 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penyampaian LKPJ Bupati Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Merekomendasikan kepada Bupati Pidie Jaya terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Rekomendasi DPRK Pidie Jaya terhadap LKPJ Bupati Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 yang bertujuan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya kedepan;
- KEEMPAT** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus dapat ditindaklanjuti sesuai dengan Laporan Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya, serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRK Pidie Jaya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu,  
Pada tanggal 02 Mei 2024 M  
23 Syawal 1445 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA


KETUA,

  
AKADIR JAILANI

WAKIL KETUA,

HASAN BASRI, ST.MM

WAKIL KETUA,

  
H. SYAHRUL NURFA, S.H

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Pj. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Peringgal.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DPRK	
KABAG HUKUM DAN PERSIDANGAN	
KASUBBAG PERSIDANGAN DAN RISALAH	
PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA	

Memperhatikan : Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 118/1038 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penyampaian LKPJ Bupati Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Merekomendasikan kepada Bupati Pidie Jaya terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Rekomendasi DPRK Pidie Jaya terhadap LKPJ Bupati Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 yang bertujuan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya kedepan;
- KEEMPAT : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus dapat ditindaklanjuti sesuai dengan Laporan Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya, serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRK Pidie Jaya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu,  
Pada tanggal 02 Mei 2024 M  
23 Syawal 1445 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA

KETUA,

  
AKADIR JAILANI

WAKIL KETUA,

HASAN BASRI, ST.MM

WAKIL KETUA,



H. SYAHRUL NURFA, S.H

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Pj. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Peringgal.